

---

## SINKRONISASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG INDONESIA

**Andi Muhammad Syukur**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Kurniati**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Qadir Gassing**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Korespondensi penulis Andi Muhammad Syukur*[8100223156@uin-alauddin.ac.id](mailto:8100223156@uin-alauddin.ac.id),[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id), [qadirgassing@gmail.com](mailto:qadirgassing@gmail.com)

**Abstract.** *The research method in this study is a library method using a sociological approach and a normative approach. The results of this study are that the Compilation of Islamic Law in Indonesia is an effort to codify and compile legal regulations relating to Islamic family law, which include matters such as marriage, divorce, inheritance, and inheritance. KHI is very important because the Indonesian legal system generally recognizes legal plurality. The position of the Compilation of Islamic Law in the Indonesian Legislation System has a crucial role because it has a significant influence, especially in terms of the application of Islamic law in Indonesia. Harmonization of the Compilation of Islamic Law (KHI) with Indonesian Legislation is very important to create a fair legal system, which is not only in accordance with the principles of Islamic law, but also in line with the principles of the rule of law.*

**Keywords:** *Synchronization, Compilation Of Islamic, Legislation*

**Abstrak.** Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kepastakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebuah upaya untuk mengkodifikasi dan menyusun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yang meliputi hal-hal seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan kewarisan. KHI menjadi sangat penting karena sistem hukum Indonesia pada umumnya mengakui pluralitas hukum. Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia memiliki peran yang krusial karena memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam hal penerapan hukum Islam di Indonesia. Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Perundang-Undangan Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum.

**Kata kunci:** Sinkronisasi, Kompilasi Hukum Islam, Perundang- Undangan

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh dan Turki.<sup>1</sup> Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan hukum Islam. Dengan lebih dari 230 juta umat Muslim, Indonesia bukan hanya menjadi kekuatan demografis dalam dunia Islam, tetapi juga memiliki warisan dan dinamika hukum Islam yang sangat kaya dan beragam. Salah satu aspek yang menonjol adalah pendekatan Islam yang moderat dan inklusif, yang telah menjadi ciri khas masyarakat Muslim Indonesia.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah cakupannya. Tidak ada sesuatupun yang ada dalam kehidupan tidak ada hukumnya dalam syari'at.<sup>2</sup> Hukum Islam bersifat konfeshensif yakni hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah (hubungan manusia dengan Allah), muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), hingga akhlak dan etika. Tidak hanya mengatur hubungan individu dengan tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia. Meski bersumber dari wahyu, hukum Islam bisa menyesuaikan diri dengan zaman dan tempat.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, nilai-nilai ajaran Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang bernuansa Islam, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, hingga regulasi mengenai ekonomi syariah dan perbankan syariah. Kehadiran produk hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah, politik, sosial, dan kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan syariat dalam kerangka negara hukum yang pluralistik.

---

<sup>1</sup>Jamaluddin, Misbahuddin, kurniati, Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, vol. 3, no. 2 (2022), h. 131.

<sup>2</sup>Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, vol. 17, no. 1 (2013), h. 177.

Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks hukum Indonesia yang majemuk, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang plural (hukum positif dan hukum agama) menghadapi tantangan besar dalam menyatukan atau menyelaraskan kedua sumber hukum tersebut, terutama di tingkat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum yang khusus mengatur tentang hukum Islam di Indonesia dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang bersifat lebih umum dan berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk hukum pidana, perdata, dan administratif, sering kali mengalami kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidak selarasan antara KHI dengan undang-undang nasional yang lebih luas. Misalnya, pada hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan warisan, terdapat ketentuan-ketentuan dalam KHI yang bertentangan atau belum sepenuhnya sinkron dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini juga terkait dengan pengaturan ekonomi syariah yang kini berkembang pesat, yang tidak sepenuhnya didukung oleh hukum positif Indonesia. Di sisi lain, upaya sinkronisasi ini bukan hanya penting untuk menghindari konflik hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam maupun yang beragama lainnya. Ketidaksinkronan ini kadang menciptakan kebingungan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pengacara dalam mengaplikasikan hukum di pengadilan.

Oleh karena itu, kajian terhadap sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-undangan Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana penyelarasan antara KHI sebagai salah satu produk hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti lebih berfokus pada upaya untuk menyelaraskan dan menyetarakan KHI dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui historisasi Kompilasi Hukum Islam, posisi Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan-undangan nasional dan harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian mengenai sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan nasional dapat dianalisis melalui sejumlah pendekatan teoritis yang relevan. Salah satunya adalah teori pluralisme hukum, yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi bagian dari realitas sosial yang mengakomodasi hukum adat, hukum Barat (positif), dan hukum Islam sebagai tiga sistem hukum yang hidup dan saling berinteraksi dalam praktik<sup>3</sup>

Sinkronisasi hukum juga menjadi kerangka teoritis penting yang menjelaskan perlunya keselarasan antar sistem hukum untuk menghindari konflik norma dan dualisme interpretatif. Dalam teori hierarki hukum *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap norma hukum disusun secara bertingkat, dan norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi<sup>4</sup>. Maka, KHI sebagai peraturan di bawah undang-undang memerlukan harmonisasi agar tidak bertentangan dengan norma hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya, teori integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menjelaskan bagaimana hukum Islam yang berasal dari sumber wahyu dapat diinstitutionalisasi dalam konteks negara modern. Dalam pandangan Hazairin, hukum Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, selama implementasinya tidak bersifat diskriminatif dan tetap mengedepankan prinsip keadilan<sup>5</sup>.

Selain itu, teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menunjukkan pentingnya hukum yang bersifat adaptif dan tidak kaku. Dalam model ini, hukum seharusnya terbuka terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekadar hukum prosedural formalistik<sup>6</sup>. Sinkronisasi KHI dengan peraturan perundang-undangan nasional menjadi penting agar hukum Islam tidak hanya hidup dalam teks, tetapi juga relevan dalam konteks masyarakat yang berubah.

<sup>3</sup> Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 869–896.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 199–213.

<sup>5</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 85.

<sup>6</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 12–15.

Adapun dalam kerangka hukum Islam sendiri, para ulama klasik seperti Al-Syatibi menekankan pentingnya maqashid al-shari'ah, yakni tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal. Maka, segala bentuk peraturan, termasuk KHI, harus diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>7</sup>. Oleh karena itu, harmonisasi antara KHI dan sistem hukum nasional harus menjamin bahwa implementasi hukum Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memenuhi keadilan sosial bagi semua pihak.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau eksperimen langsung, melainkan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, laporan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber tertulis lainnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi yang merupakan pendekatan mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu metode atau cara dalam penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum dari sisi doktrin hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Historisasi Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 10-25

<sup>8</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Arkola, 1994), h. 719.

Kompilasi Hukum Islam dibentuk karena adanya kaitan yang sangat erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hal itu karena belum adanya satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam yang masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu dibentuk KHI sebagai tempat untuk menyatukan ide mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam di Indonesia. Dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 maka disahkanlah KHI sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Yang mana KHI itu sendiri berisi tentang Syariat ( Hukum Allah), Fiqih, Fatwa para MUI dan yurisprudensi.<sup>9</sup>

Berbicara tentang hukum Islam, kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dari literatur barat.<sup>10</sup> Dalam tradisi keilmuan Islam sendiri, istilah yang lebih sering digunakan bukanlah "Islamic law", melainkan "syariah" dan "fikih". Syariah mengacu pada hukum ilahi yang bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fiqh adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami dan menerapkan syariah sesuai konteks dan zaman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama.<sup>11</sup>

Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu

<sup>9</sup>Gunawan, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No.1 (2016), h. 1-15.

<sup>10</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*, h.1.

<sup>11</sup>Hendrayani Dkk, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia, *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*, Vol.6,No.3 (2025), h. 679.

hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Kelahiran KHI ini disambut beragam. Ada pihak yang pro terhadap kemunculan KHI karena KHI dapat menjawab persoalan disparitas putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara yang sama. Di sisi lain ada pihak yang berpendapat bahwa keberadaan KHI akan mereduksi semangat ijtihad para hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga hukum menjadi statis dan cenderung tekstual.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh negara dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh Hakim agama di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam. Penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan KHI dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memahami secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh KHI.<sup>12</sup>

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam

<sup>12</sup>Hendrayani Dkk, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia, *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*, h. 681.

pemikiran hukum Islam Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam.<sup>13</sup>

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia<sup>14</sup>Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dari sisi penerapan atau perilaku hukum di masyarakat khusus nyah yang berkaitan dengan masalah individu dan keluarga. Pembentukan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan faktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di nusantara sebelum datangnya VOC dengan munculnya dua teori perkembangan hukum Islam, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yakni hukum Islam al Qur'an dan al sunnah.

## 2. Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Nasional

Salah satu bentuk paling nyata dari implementasi hukum Islam adalah melalui hukum keluarga. Sejak masa kolonial Belanda, hukum Islam telah diakui dalam urusan personal umat Islam. Pengakuan ini dilanjutkan pasca-kemerdekaan dengan dibentuknya Peradilan Agama, yang memiliki kewenangan mengadili perkara seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hibah, khusus untuk umat Islam. Kemudian, pada tahun 1974, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Meskipun UU ini berlaku untuk seluruh warga negara, ia memberikan ruang yang besar bagi hukum Islam untuk dijadikan dasar dalam urusan keluarga bagi umat Islam.

Selain itu, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 menjadi tonggak penting dalam kodifikasi hukum Islam di Indonesia. KHI merupakan rujukan utama dalam menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan Peradilan Agama dan berisi ketentuan hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia, seperti aturan mengenai mahar, talak, waris, dan wakaf. Kompilasi ini tidak berbentuk undang-undang, tetapi dijadikan pedoman resmi yang mengikat para hakim agama.

Kendatipun mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam, namun hukum Islam tidak secara otomatis berlaku di negeri ini.<sup>15</sup>Negara ini didirikan berdasarkan

---

<sup>13</sup>Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia,*Jurnal AJUDIKASI*, Vol 1 No 2(2017), h. 39.

<sup>14</sup>Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia,*Jurnal AJUDIKASI*, h. 41.

<sup>15</sup>Aristan, Kurniati, Qadir Gassing, Hukum Islam dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia,*Jurnal Tana Mana*, h. 453.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan, demokrasi, dan negara hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak serta-merta berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, kecuali jika telah diserap atau diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari berbagai sistem hukum: hukum adat, hukum barat peninggalan kolonial, dan hukum agama, termasuk hukum Islam. Namun, agar hukum Islam bisa berlaku secara umum, ia harus melalui proses legislasi terlebih dahulu dan diakui secara resmi oleh negara.

Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan jawaban atas demokratisasi berbagai sumber hukum di Indonesia.<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki posisi yang khas dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia. Meskipun KHI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun keberadaannya diakui dan digunakan secara luas, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang secara teknis tidak berada dalam jalur pembentukan undang-undang menurut sistem hukum nasional, karena Inpres bukanlah produk legislatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Kompilasi hukum Islam memiliki kekuatan hukum fungsional yang kuat. Ia dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hakim di lingkungan Peradilan Agama secara konsisten menggunakan KHI sebagai pedoman dalam memutus perkara, menjadikannya semacam yurisprudensi tetap atau sumber hukum tidak tertulis yang memperoleh legitimasi melalui praktik peradilan dan penerimaan masyarakat.

KHI juga menjadi jembatan penting antara norma-norma fikih klasik, terutama dari mazhab Syafi'i, dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang hidup dalam negara hukum modern. Dalam praktiknya, KHI merupakan hasil kompromi antara

---

<sup>16</sup>Nur Taufik Sanusi, Abdul Syatar, Kurniati, Konfigurasi Politik Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Relacoes Internacionais No Mundo Atual*. h. 431.

ajaran Islam dan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler dan pluralis. Karena itu, KHI memainkan peran penting dalam proses formalisasi hukum Islam di Indonesia, yaitu bagaimana ajaran Islam yang hidup di masyarakat dijadikan bagian dari sistem hukum nasional secara terstruktur dan dapat diberlakukan secara resmi.

Namun demikian, KHI juga tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa isinya masih konservatif dan kurang responsif terhadap perkembangan sosial, termasuk isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Muncul pula berbagai upaya untuk merevisi atau memperbarui KHI, salah satunya melalui Rancangan Kompilasi Hukum Islam (R-KHI), meskipun hingga kini belum disahkan secara resmi. Kritik-kritik tersebut menunjukkan bahwa meskipun KHI memiliki otoritas, ia tetap terbuka untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat.

Sebagai bagian dari proses integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sistem hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mencerminkan kebijakan negara dalam mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam kerangka hukum positif. Dalam hal ini, KHI bukan hanya instrumen teknis yudisial, tetapi juga simbol politik-hukum atas pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam dalam ruang publik kenegaraan. Kehadiran KHI menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun hukum Islam tetap diberikan ruang untuk hidup dan berkembang secara resmi, khususnya bagi pemeluknya.

### **3. Harmonisasi Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.**

Kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>17</sup>

Pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara bisa dilihat pada masa kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh. kemudian diikuti kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Keberadaan hukum Islam dipengaruhi oleh politik dan

<sup>17</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 38.

kekuasaan. Sejak masa kerajaan Islam di Nusantara, hukum Islam diterapkan dalam berbagai kebijakan seperti menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, pengangkatan pejabat kerajaan di bidang agama, hingga pemberlakuan buku pedoman atau undang-undang yang berdasarkan ajaran Islam menjadi acuan penyelesaian perkara.<sup>18</sup>

Konsep perubahan yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas kehidupan.<sup>19</sup> Hukum Islam tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi berkembang dalam realitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip dasar (syariah) bersifat tetap, penerapannya melalui fiqh bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi masyarakat.

Kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan *authoritative source* (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dengan demikian ia berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan proses penyelarasan norma-norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik dan berdasarkan pada Pancasila serta UUD 1945. KHI sendiri merupakan produk hukum yang disusun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1991 sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama. KHI tidak berbentuk

<sup>18</sup>Jefik Zulfikar Hafizd, Sejarah Hukum Islam Indonesia Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern, *Jurnal Tamaddun*, vol. 9, no. 1 (Juli 2021), h. 166.

<sup>19</sup>Andi M. Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati, Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dna perubahan dalam Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Mandiri*, vol. 2, no. 1 (Januari 2023), h. 118.

<sup>20</sup>Komarudin, M. Syahnun Harahap, Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Pasal 43 dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri, *Journal of Law and Legal System*, Vol.1, No. 1 (2025), h. 41.

undang-undang, melainkan sebagai instrumen hukum administratif yang memiliki kekuatan hukum dalam praktik peradilan agama. Namun, karena posisinya yang istimewa dan digunakan secara luas, KHI seringkali menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan kewarisan dalam Islam.

KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>21</sup>Harmonisasi diperlukan karena hukum di Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk (*legal pluralism*), yang mencakup hukum adat, hukum agama (termasuk Islam), dan hukum nasional yang bersumber dari undang-undang. Dalam praktiknya, KHI sering kali harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma-norma agama dan prinsip konstitusional seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan sosial.

Salah satu contoh upaya harmonisasi adalah dalam hal perkawinan di bawah umur. Dalam KHI, usia minimum perkawinan perempuan adalah 16 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Perkawinan, usia minimum dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan usaha negara untuk menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan. Upaya harmonisasi juga terlihat dalam tafsir progresif terhadap KHI oleh para hakim Pengadilan Agama, yang berupaya menyeimbangkan ajaran Islam dengan nilai-nilai konstitusi dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak diposisikan sebagai hukum yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang hidup berdampingan secara dinamis dengan hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan undang-undang mengenai usia perkawinan sangat krusial dalam konteks perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan upaya menciptakan keadilan dalam masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. Jika KHI tetap menggunakan batas usia 16 tahun, maka akan ada ruang bagi pembenaran terhadap praktik perkawinan anak yang sejatinya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diakui dalam

<sup>21</sup>Komarudin, M. Syahnan Harahap, Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Pasal 43 dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri, *Journal of Law and Legal System* h. 42.

konstitusi dan hukum internasional. Harmonisasi diperlukan agar hukum Islam tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang terganggu, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Harmonisasi ini menjadi penting sebagai wujud bahwa hukum Islam yang hidup di Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan zaman dan nilai-nilai universal seperti kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak kehilangan esensinya, melainkan menunjukkan kemampuannya untuk berdialog dengan hukum nasional dan menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, menyelaraskan KHI dengan ketentuan terbaru dalam undang-undang tentang usia perkawinan adalah langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada perlindungan anak, kesetaraan gender, serta masa depan keluarga Indonesia yang lebih berkualitas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara historis, Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai bagian dari semangat menegakkan nilai-nilai Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi rujukan bagi Hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara bagi orang Islam.

Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam negara Indonesia sangat strategis. Meskipun KHI tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara. KHI menjadi pehubung antara norma-norma fikih klasik, terutama dari mazhab Syafi'i, dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang hidup dalam negara hukum modern.

Harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan Indonesia sangat urgen misalnya dalam hal perkawinan. Harmonisasi diperlukan agar hukum Islam tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini. Selain itu, harmonisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan tidak akan membuat hukum Islam kehilangan esensinya yang dapat menjawab tantangan zaman.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. D. (n.d.). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aristan, Kurniati, & Gassing, Q. (n.d.). Hukum Islam dalam dinamika legislasi nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 453.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, & Kurniati. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 118.
- Gunawan. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–15.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah hukum Islam Indonesia dari masa kerajaan Islam sampai Indonesia modern. *Jurnal Tamaddun*, 9(1), 166.
- Hazairin. (1981). *Demokrasi Pancasila*. Bina Aksara.
- Hendrayani, dkk. (2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI): Sejarah penyusunan, dasar dan eksistensinya dalam tata urutan perundang-undangan ditinjau dari politik hukum Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(3), 679–681.
- Hikmatullah. (2017). Selayang pandang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, 1(2), 39–41.
- Jamalludin, Misbahuddin, & Kurniati. (2022). Peran organisasi Islam di Indonesia dalam pengembangan dan penegakan hukum Islam. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 3(2), 131.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Komarudin, & Harahap, M. S. (2025). Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Pasal 43 dalam hak waris anak perkawinan siri. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 41–42.
- Kurniati. (2013). Perkembangan sosial politik dalam tatanan pembentukan hukum Islam. *Jurnal Al-Fikr*, 17(1), 177.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus ilmiah populer*. Arkola.
- Sanusi, N. T., Syatar, A., & Kurniati. (n.d.). Konfigurasi politik hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 431.
- Syatibi, A. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Jilid 2). Dar al-Ma'rifah.
- Shomad, A. (n.d.). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum di Indonesia*, 1.